

SKRIPSI

**KINERJA PELAYANAN PUBLIK BAGIAN SATUAN RESERSE
KRIMINAL DALAM MENANGANI KASUS PENCURIAN MOTOR DI
KEPOLISIAN RESORT PINRANG**



Disusun dan diajukan oleh:

NURUL HIDAYATUN NIKMAH

E051201020

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**KINERJA PELAYANAN PUBLIK BAGIAN SATUAN RESESE
KRIMINAL DALAM MENANGANI KASUS PENCURIAN MOTOR DI
KEPOLISIAN RESORT PINRANG**


Disusun dan Diajukan Oleh:

NURUL HIDAYATUN NIKMAH

E051 201 020


Yang akan dipertahankan di hadapan Panitia ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing I


Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si
NIP. 196011231986032001

Pembimbing II



Saharuddin, S.IP,M.Si.
NIP. 199604032022043001

Mengetahui:

**Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**




Dr. H. A. M. Rusli, M. Si
NIP. 196407271991031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Hidayatun Nikmah

NIM : E051201020

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis yang berjudul:

“Kinerja Pelayanan Publik Bagian Satuan Reserse Kriminal Dalam Menangani Kasus Pencurian Motor Di Kepolisian Resort Pinrang”

Adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Desember 2023

Yang menyatakan



Nurul Hidayatun Nikmah

E051201020

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu`alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirobbil`alamin. Segala puji yang tidak henti penulis panjatkan atas segala kebaikan yang tak terhingga yang telah Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kinerja Pelayanan Publik Bagian Satuan Reserse Kriminal Dalam Menangani Kasus Pencurian Motor Di Kepolisian Resort Pinrang”** dengan sebaik-baiknya. Penulis juga haturkan shalawat dan salam kepada idola seluruh umat muslim, sang revolusioner terhebat ummat manusia, manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi kita Muhammad *sallallahu `alaihi wa sallam.*

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria.

Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini dikarenakan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih yang terkhusus untuk Bapak Akhmad Risal dan Ibu Hamsinah yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan peneliti untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Serta ketiga adik peneliti Nurul Jannatun Ma'wah, Nurul Aliah Akhmad, dan Muhammad Bilal Akhmad senantiasa memberi dukungan buat peneliti, tak lupa juga kepada nenek saya satu-satunya Hj. Syamsiah yang selalu mendoakan peneliti agar terus diberi kemudahan.

Selanjutnya kepada Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Saharuddin, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta bantuan dari awal penyusunan hingga pada penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagian satuan reserse kriminal dalam menangani kasus pencurian motor di lokasi penelitian dan referensi untuk Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. Phil Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya yang telah menyediakan fasilitas yang baik kepada penulis.
3. Bapak Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ijin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin S.IP, M.Si, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

6. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
7. Seluruh informan dari Polres Pinrang, yakni Bapak Akhmad Risal selaku Kepala Satuan Reserse kriminal Polres Pinrang, Brigpol Irfan Saputra selaku penyidik pembantu unit Pidum, Bripda Muh. Yogi selaku penyidik pembantu unit Pidum dan beberapa pegawai dan staf lainnya yang telah banyak membantu dan memberikan support bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Irmawati, Emilia Zafira, Syasya Yusriah, Zahrah Tsabita Sucheng, Anny Mujahida Kamal, Dzikra Amanda, dan seluruh teman-teman Ilmu pemerintahan angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
9. Sahabat SMP saya, yakni Putri, Indah, Najwa, dan Novita yang memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh teman-teman dari Departemen Kemuslimahan UKM LDM Ibnu Khaldun FISIP Unhas yang senantiasa memberikan nasihat serta motivasi kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman KKNT saya Fahrul, Iqra, Kak Aldi, Jihan, Najwa, Dhian, Nunu, Tika, dan Nisa yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Makassar, 4 Januari 2024

Nurul Hidayatun Nikmah

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Konsep Kinerja	18
2.2 Kinerja Organisasi	21
2.3 Pelayanan Publik	23
2.4 Prinsip Pelayanan Publik	28
2.5 Indikator Pengukuran Kinerja	30

2.6 Manfaat Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik	35
2.7 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja	38
2.8 Konsep Kejahatan	40
2.9 Kejahatan Pencurian	42
2.10 Kendaraan Bermotor	44
2.11 Kerangka Konseptual	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Tipe Dasar penelitian	46
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	46
3.3 Informan Penelitian	47
3.4 Teknik Pengumpulan Data	48
3.5 Sumber data	49
3.6 Fokus Penelitian	49
3.7 Analisis Data	51
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	54
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	54
4.1.1. Gambaran Umum Kepolisian Resort Pinrang	54
4.1.2. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Pinrang	55
4.1.3. Visi Misi Polres Pinrang	56

4.1.4. Gambaran Umum Reserse Kriminal	58
4.1.5. Mekanisme Pelayanan	64
4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian	68
4.2.1 Kualitas Layanan	69
4.2.2 Responsivitas	81
4.2.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Pelayanan Publik Bagian Satuan Reserse Kriminal Dalam Menangani Kasus Pencurian Motor Di Kepolisian Resort Pinrang.....	87
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Daerah Rawan Kriminalitas	5
Gambar 1.2 Ringkasan Tata Cara Penanganan LP Tahap Penyelidikan .	6
Gambar 1.3 Ringkasan Tata Cara Penanganan LP Tahap Penyidikan	6
Gambar 1.4 Berita acara penyelesaian kasus pencurian motor Polres Pinrang (1)	10
Gambar 1.5 Berita acara penyelesaian kasus pencurian motor Polres Pinrang (1)	10
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	45
Gambar 4.1 Sat Reskrim polres Pinrang	58
Gambar 4.2 Ringkasan Tata Cara Penanganan LP Tahap Penyelidikan	65
Gambar 4.3 Ringkasan Tata Cara Penanganan LP Tahap Penyidikan	65
Gambar 4.4 Informasi Sat Reskrim pada <i>website</i> resmi Polres Pinrang .	72
Gambar 4.5 Ringkasan Tahapan Penanganan LP Penyelidikan dan Penyidikan	78
Gambar 4.6 Tampilan aplikasi E-Penyidikan (Elektronik Manajemen Penyidikan)	80

Gambar 4.7 Ringkasan tahapan penanganan LP	
penyelidikan.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kendaraan Bermotor R-2 Di Kabupaten Pinrang Tahun 2021-2023	3
Tabel 1.2 Data Jumlah Laporan Pencurian Kendaraan Bermotor R-2 Yang Masuk Di Sat Reskrim Polres Pinrang Tahun 2021-2023	7
Tabel 1.3 Data Jumlah Kasus Yang terselesaikan dan Yang Masih Diproses Di Sat Reskrim Polres Pinrang Tahun 2021-2023	8
Tabel 2.1 Intisari Pengertian Kinerja Organisasi	21

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 – Pedoman Wawancara	106
Lampiran 2 – Dokumentasi Penelitian	108
Lampiran 3 – Surat Keterangan Penelitian	110
Lampiran 4 – Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Kab. Pinrang	111
Lampiran 5 – Daerah Rawan Kriminalitas Kab. Pinrang	112

ABSTRAK

NURUL HIDAYATUN NIKMAH, Nomor Induk Mahasiswa E051201020, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul **“Kinerja pelayanan publik bagian satuan reserse kriminal dalam menangani kasus pencurian motor di kepolisian resort Pinrang”**, di bawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Saharuddin, S.IP, M.Si sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini membahas mengenai kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Bagian Satuan Reserse Kriminal dalam menangani kasus pencurian motor di Polres Pinrang. Penelitian ini didasari oleh UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan masyarakat pelapor atau korban pencurian motor dan pihak Sat Reskrim Polres Pinrang, studi kepustakaan, dan dokumentasi data *online*.

Fokus penelitian menggunakan teori indikator-indikator kinerja organisasi publik menurut Agus Dwiyanto (dalam Pasolong 2013:178) yaitu kualitas layanan dan responsivitas. Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) kinerja pelayanan publik bagian satuan reserse kriminal dalam menangani kasus pencurian motor di Kepolisian Resort Pinrang, dari aspek kualitas layanan yang terdiri dari keterbukaan informasi dan kemudahan prosedur layanan, pihak Sat Reskrim lebih cenderung kepada pemaksimalan dari adanya SP2HP, sosialisasi aplikasi E-Penyidikan, serta lebih intens dalam memberikan pemahaman atas informasi dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara aspek responsivitas yakni ketepatan waktu, dalam penanganan kasus pencurian motor, jangka waktu yang akan ditentukan disesuaikan dengan kondisi pada saat proses penyelidikannya. (2) Faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik bagian satuan reserse kriminal dalam menangani kasus pencurian motor di Kepolisian Resort Pinrang yaitu (a) Faktor pendukung diantaranya yaitu adanya kesaksian dari masyarakat setempat, pemanfaatan teknologi melalui fasilitas yang disediakan di kantor polisi seperti komputer dan semacamnya, serta adanya cctv disekitar TKP yang bisa memudahkan penyidik untuk mengidentifikasi pelaku pencurian motor. (b) Faktor penghambatnya yaitu pelaku pencurian motor tersebut membawa barang bukti ke luar kota/kabupaten, tidak adanya kamera pengintai di sekitar TKP, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penanganan pencurian motor.

Kata Kunci : Kinerja, pelayanan, pencurian motor, kepolisian.

ABSTRACT

NURUL HIDAYATUN NIKMAH, Student Identification Number E051201020, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Thesis entitled "**Public service performance of the criminal investigation unit in handling motorbike theft cases at the Pinrang resort police**", under the guidance of Mrs. Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si as Main Supervisor and Mr. Saharuddin, S.IP, M.Si as co-supervisor.

This research discusses the performance of public services carried out by the Criminal Investigation Unit in handling motorbike theft cases at the Pinrang Police. This research is based on Law No. 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia and Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2009 concerning Public Services.

The research focus uses the theory of public organization performance indicators according to Agus Dwiyanto (in Pasolong 2013: 178), namely service quality and responsiveness. The results of the research prove that: (1) the performance of public services by the criminal investigation unit in handling motorbike theft cases at the Pinrang Resort Police, from the aspect of service quality consisting of openness of information and ease of service procedures, the Criminal Investigation Unit is more inclined towards maximizing the existence of SP2HP, socialization of the E-Investigation application, as well as being more intense in providing an understanding of the information and services needed by the community. Meanwhile, the aspect of responsiveness is timeliness, in handling motorbike theft cases, the time period that will be determined is adjusted to the conditions during the investigation process. (2) Supporting and inhibiting factors for public services by the criminal investigation unit in handling motorbike theft cases at the Pinrang Resort Police, namely (a) Supporting factors include testimony from the local community, use of technology through facilities provided at the police station such as computers and the like, and the presence of CCTV around the crime scene which can make it easier for investigators to identify the perpetrator of the motorbike theft. (b) The inhibiting factors are that the perpetrator of the motorbike theft took the evidence outside the city/district, there were no surveillance cameras around the crime scene, and the lack of community participation in the process of handling motorbike theft.

Keywords: Performance, service, motorbike theft, police.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara hukum menjamin semua warga negaranya sama dihadapan hukum tanpa terkecuali. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni Pasal 1 butir 1 KUHP, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khususnya oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Dari penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh Negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran.

Mengingat kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat dan negara. Seperti pencurian kendaraan bermotor yang dikenal dengan (Curamor R-2) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merampas harta benda milik orang atau korban, kejahatan ini merupakan suatu tindakan yang meresahkan masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu personel di Kepolisian Resort Pinrang bahwa kendaraan bermotor merupakan kebutuhan untuk kelancaran dalam arus transportasi. Inilah sebabnya kenapa kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang tergolong tinggi, terutama kasus pencurian kendaraan roda dua (Curanmor R-2) hal ini di karenakan kendaraan roda dua memiliki nilai ekonomis dan daya tarik yang tinggi, selain itu menguntungkan dalam menjalankan aksinya tidak membutuhkan waktu yang lama dan memungkinkan tertangkap sangat kecil karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan bermotor yang hilang atau dicuri, serta faktor kebutuhan ekonomi.

Di Kabupaten Pinrang dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah kepemilikan kendaran bermotor, hal ini dikarenakan kemudahan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor khususnya R-2.

Tabel 1.1
Data Kendaraan Bermotor R-2 Di Kabupaten Pinrang Tahun 2021-2023

NO.	TAHUN	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR
1.	2021	66.938
2.	2022	65.341
3.	2023	42.882
JUMLAH		175.161


Sumber : Data UPT Pendapatan Wilayah Pinrang

Tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa dari tahun 2021 hingga tahun 2023 jumlah pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang terus bertambah. Dengan meningkatnya pengguna atau pemilik kendaraan bermotor R-2 tidak menuntut kemungkinan meningkatnya juga para pelaku kejahatan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Selain itu peneliti juga melihat di media massa dan internet banyak terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor R-2) dan masih banyak kendaraan bermotor yang belum diketemukan, serta didukung dengan data dan wawancara hasil survei peneliti di Kepolisian Resort Pinrang.

Menurut salah satu personel Polres Pinrang menjelaskan bahwa pencurian kendaraan bermotor paling sering terjadi di pemukiman warga khususnya di perkotaan, karena pengendara kendaraan bermotor R-2 lebih banyak di perkotaan daripada di wilayah pedesaan. Selain itu, di perkotaan tidak mudah saling mengenal satu sama lain. Berdasarkan persentase TKP pencurian,

pencurian kendaraan bermotor R-2 yang paling sering terjadi yaitu di pemukiman warga yang apabila dipersentasekan yaitu sebanyak 50%, pusat perbelanjaan 20%, dan sisanya sering terjadi di sekolah serta tempat umum lainnya. Sedangkan berdasarkan modusnya paling tinggi dengan cara merusak kunci motor menggunakan kunci *leter t*.

Menurut salah satu personel Sat Reskrim Polres Pinrang bahwa ini terjadi akibat dari kurangnya keamanan dan kelalaian dari pemilik kendaraan sendiri seperti lupa mencabut kunci dan kurangnya keamanan sehingga memberikan peluang untuk para pelaku kejahatan. Sedangkan kejahatan yang terjadi di toko/pasar/mall dan parkir disebabkan keamanan parkir yang lemah seperti di pasar atau toko-toko jarang ada pengurus parkir atau parkir ilegal dan tidak memiliki cctv, hal ini menghambat atau mempersulit kepolisian dalam mengungkap atau menemukan kendaraan yang hilang. Selain itu terdapat titik daerah yang rawan terjadinya pecurian kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang bisa dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Daerah Rawan Kriminalitas
Sumber: Data Sat Reskrim Polres Pinrang

Gambar 1.1 di atas menggambarkan titik-titik daerah rawan terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang yaitu yang diberi tanda merah, diantaranya Kecamatan Watang Sawitto.

Adapun ringkasan tata cara penanganan Laporan Polisi (LP) pada bagian Satuan Reserse Kriminal di Polres Pinrang tahap penyelidikan di jabarkan pada gambar 1.2 dan gambar 1.3 dibawah ini:



Gambar 1.2
Ringkasan Tata Cara Penanganan LP Tahap Penyelidikan
Sumber: Data Sat Reskrim Polres Pinrang



Gambar 1.3
Ringkasan Tata Cara Penanganan LP Tahap Penyidikan
Sumber: Data Sat Reskrim Polres Pinrang

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dan observasi awal peneliti di Kepolisian Resort Pinrang, peneliti

menemukan beberapa permasalahan di lokasi penelitian diantaranya yaitu:

Pertama, kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor R-2) di Kepolisian Resort Pinrang tinggi berdasarkan data yang peneliti terima dari sekian banyak kasus tindak pidana yang paling banyak atau yang sering terjadi salah satunya yaitu kasus curanmor khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua (R-2) di tahun 2023 ini tercatat sebanyak 23 kasus.

Tabel 1.2
Data Jumlah Laporan Pencurian Kendaraan Bermotor R-2
Yang Masuk Di Sat Reskrim Polres Pinrang Tahun 2021-2023

Bulan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Januari	1	1	3
Februari	4	1	3
Maret	1	1	2
April	4	1	2
Mei	1	4	1
Juni	2	0	2
Juli	1	0	2
Agustus	1	2	2
September	0	3	1
Oktober	1	1	1
November	1	4	3
Desember	1	2	1
Jumlah	18	20	23
Total laporan yang masuk = 61 laporan			

Sumber: Data Sat Reskrim Polres Pinrang

Pada tabel diatas dijabarkan jumlah laporan curanmor R-2 pada tahun 2021-2023. Dimana setiap tahunnya terdapat peningkatan kasus curanmor R-2 di Kabupaten Pinrang. Diantara 61 laporan yang masuk, 25 yang masih diproses, dan 36 sudah terselesaikan hingga ke pengadilan.


Tabel 1.3
Data Jumlah Kasus Yang Terselesaikan dan Yang Masih Diproses Di Sat Reskrim Polres Pinrang Tahun 2021-2023

Tahun	Kasus yang sudah terselesaikan	Kasus yang sementara masih diproses
2021	15	3
2022	11	9
2023	10	13
Jumlah	36	25

Sumber: Data Sat Reskrim Polres Pinrang


Hal ini diperkuat dengan wawancara yang peneliti lakukan di Kepolisian Resort Pinrang dengan salah satu anggota Sat Reskrim. Beliau menjelaskan bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang terbilang tinggi diantara kejahatan lainnya sepanjang tahun 2023. Kasus pencurian kendaraan bermotor yang paling tinggi yaitu tidak pidana Curanmor R-2 khususnya di Kota Pinrang hal ini dibuktikan dengan data yang peneliti terima tercatat sebanyak 23 kasus ditahun 2023 ini, dan dalam setiap bulannya ada saja yang melaporkan kehilangan motornya sebanyak 2-4 korban. Hal ini juga dikarenakan kurangnya

sumber daya manusia di Kepolisian, serta kurangnya keamanan dan kelalaian dari pemilik kendaraan. Saat ini Kepolisian sudah berupaya untuk melindungi dan memberikan keamanan kepada masyarakat dengan menempatkan 2-3 personel di Pos Polisi untuk melakukan razia. Berikut gambar 1.4 dan 1.5 berita acara penyelesaian kasus pencurian motor Polres Pinrang yang ditampilkan di akun instagram resmi dari Sat Reskrim Polres Pinrang.



Gambar 1.4 Berita acara penyelesaian kasus pencurian motor Polres Pinrang (1)

Sumber: Postingan instagram resmi Sat Reskrim Polres Pinrang @Satreskrimpinang



Gambar 1.5 Berita acara penyelesaian kasus pencurian motor Polres Pinrang (2)

Sumber: Postingan instagram resmi Sat Reskrim Polres Pinrang @Satreskrimpinang

Kedua, masih rendahnya kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor R-2) yang dapat terselesaikan. Dari 60 kasus pencurian kendaraan bermotor hanya 36 kasus yang dapat diselesaikan. Hal ini karena banyaknya kasus dari tingkat Polsek yang dilimpahkan ke Polres sedangkan di Polres sendiri masih banyak kasus tindak pidana yang harus diselesaikan sekitar 467 kasus, ini semua tidak lain karena kekurangan sumber daya penyidik mengingat dalam 1 tahun hanya ada 35 personel penyidik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu personil sat reskrim Polres Pinrang, Bapak Iptu Akhmad Risal, beliau mengatakan bahwa memang banyak kasus pencurian kendaraan

bermotor yang masih belum terselesaikan, mengingat keterbatasan personel penyidik dan alat/teknologi yang digunakan serta tidak kuatnya bukti-bukti yang ada. Dan memang ada beberapa komplain dari masyarakat yang menuntut kejelasan kasus kapan ditemukannya kendaraan mereka yang hilang. Beliau hanya mengatakan dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor ini tidaklah semudah mengembalikan telapak tangan, kami sedang berusaha untuk menyelesaikannya jadi bersabarlah jika sudah ada perkembangan dan atau ditemukan akan kami hubungi.

Ketiga, terbatasnya sumber daya manusia di Kepolisian Resort Pinrang yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang terus bertambah, karena mengingat jumlah seluruh personel Polri yang bertugas di Polres Pinrang diantaranya, Polri 492 pegawai dan PNS 9 pegawai, total 501 pegawai. Hal ini karena dana dari pemerintah memang tidak mencukupi untuk penambahan kuota Polri. Jumlah personel kepolisian saat ini masih belum sebanding dengan kebutuhan. Jumlah polisi yang keluar atau pensiun, jauh lebih banyak dibandingkan personel yang direkrut. Kondisi itu diungkap Kabag Pangkat ASDM Polri Kombes Pol. Hari Haryadi.

Hal ini juga diperkuat dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu personil Sat Reskrim Polres Pinrang

yaitu Bapak Akhmad Risal. Bapak Risal menjelaskan bahwa jumlah personel kurang mencukupi khususnya penyidik di Unit Ranmor ini ada 7 Personel dan 1 kanit dan untuk keseluruhan Sat Reskrim ada sekitar 46 Personel. Kenapa beliau bilang tidak mencukupi karena Unit Ranmor tidak hanya menangani kasus perkara Curanmor saja tetapi juga tindak pidana umum (Pidum) seperti penipuan, perampasan, penculikan dsb. Seharusnya 1 Polisi melayani puluhan orang saja, namun pada kenyataannya 1 polisi melayani ratusan orang.

Untuk mengurangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat mengingat salah satu penyebabnya yaitu kelalaian dari para pemilik kendaraan bermotor itu sendiri serta kurangnya keamanan. Dalam masalah kasus curanmor R-2 ini, keterbatasan Aparat penegak hukum khususnya Aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri), partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menanggulangi tindak kejahatan salah satunya seperti pencurian kendaraan bermotor (Curamor R-2) yang banyak terjadi, khususnya di Kabupaten Pinrang.

Polisi sebagai salah satu instansi pemerintah perlu mengetahui kinerja untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi kepada pemerintah. Karena kinerja pegawai dalam suatu perusahaan atau badan

instansi merupakan tolak ukur dari berhasil atau tidaknya tujuan dan tanggung jawab kerja yang telah ditetapkan dalam perusahaan atau instansi tersebut. Peningkatan sumber daya pegawai menjadi sangat penting dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Oleh sebab itu kepentingan akselerasi tugas pokok dan fungsi organisasi, termasuk organisasi pemerintah Kepolisian Resort Pinrang, kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama untuk meningkatkan kinerja pegawai. Karena kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi/instansi pemerintahan maupun swasta.

Menurut Agus Dwiyanto (dalam Pasolong 2013:178) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi pelayanan publik yaitu dengan mengukur indikator produktivitas, kualitas layanan, reponsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Sebagai institusi yang bertugas memberi keamanan dan kenyamanan warga Negara, Polri berkewajiban memberikan pelayanan publik prima sebagaimana amanat UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, didalam UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Bab 2 Pasal 4 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik itu berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum,

kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Namun berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan keluhan dari beberapa pelapor terkait sulitnya berurusan dengan pihak kepolisian. Setelah berkomunikasi dengan pelapor, menurut salah satu pelapor SN (23 th) bahwa semenjak memasukkan laporan terkait kehilangan motornya di Polres Pinrang, awalnya laporannya diolah dan diproses sebagaimana mestinya. Namun karena tidak adanya saksi, maka penyelidikan terhadap laporan ini terhenti, dan SN dijanji akan dihubungi kembali oleh penyidiknyanya sepekan kedepan. Keterangan dari SN, sudah tiga bulan berlalu hingga sekarang ia belum dihubungi kembali terkait laporannya.

Saya dijanji oleh penyidik dari kasus pencurian motor yang sudah saya laporkan tiga bulan yang lalu di Polres, dan sampai sekarang tidak dihubungi lagi. (Hasil wawancara 20 November dengan SN (23 th))

Beralih ke pelapor yang lain, atas nama Bapak YL (38 th) yang mengalami pencurian motor di bulan Desember 2022 dan kasusnya telah selesai di bulan Agustus 2023, bahwasanya selama proses penyelesaian kasus, beliau kesulitan memahami alur dalam proses mengurus kasus hilangnya motornya, sehingga beliau harus beberapa kali bertanya dan mencari informasi langsung ke

Polres Pinrang. Bapak YL mengira bahwasanya SOP dari alur pengaduan hingga proses pengolahan laporan itu terpajang di dinding ataupun tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat atau pelapor di area kantor Polisi.

Polisi sudah menjelaskan alur-alurnya dengan baik dan lengkap sesuai dengan apa yang Saya tanyakan, tapi ada beberapa penjelasan yang tidak Saya pahami dan selalu bertanya. Saya kira ada terpajang poster tentang cara pengaduan sampai proses pengolahan laporan polisi, supaya kami masyarakat yang melapor juga paham alurnya dan tidak perlu lagi banyak bertanya ke penyidik. (Hasil wawancara 21 November 2023 dengan Bapak YL (38 th))

Berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh dua pelapor korban pencurian kendaraan bermotor tersebut, ditemukan adanya beberapa masalah yang tidak sesuai dengan indikator kinerja birokrasi pelayanan publik yang baik apabila melihat dari teori Agus Dwiyanto (dalam Pasolong 2013:178) yaitu pada indikator kualitas layanan dan indikator responsivitas.

Berdasarkan uraian data dan fakta diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Kinerja Pelayanan Publik Bagian Satuan Reserse Kriminal Dalam Menangani Kasus Pencurian Motor Di Kepolisian Resort Pinrang**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja pelayanan publik bagian satuan reserse kriminal dalam menangani kasus pencurian motor di Kepolisian

Resort Pinrang ditinjau dari aspek kualitas layanan dan responsivitas?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik bagian satuan reserse kriminal dalam menangani kasus pencurian motor di Kepolisian Resort Pinrang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu,

1. Untuk mengetahui kinerja pelayanan publik bagian satuan reserse kriminal dalam menangani kasus pencurian motor di Kepolisian Resort Pinrang ditinjau dari aspek kualitas layanan dan responsivitas.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik bagian satuan reserse kriminal dalam menangani kasus pencurian motor di Kepolisian Resort Pinrang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan pengetahuan karena akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya Ilmu Pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah. Selain itu,

penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat untuk pengembangan studi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Metodologis

Secara metodologis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, dan masukan dalam mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis atau melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja pelayanan publik bagian satuan reserse kriminal dalam menangani kasus pencurian motor.

3. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terkait kinerja pelayanan publik bagian satuan reserse kriminal dalam menangani kasus pencurian motor.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan salah satunya seperti pencurian kendaraan bermotor (Curamor R-2) yang banyak terjadi.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi *stakeholder* serta referensi atau masukan bagi Kepolisian Resort Pinrang untuk meningkatkan kinerjanya dalam organisasi agar tugas pokok dan fungsinya berjalan sebagaimana mestinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kinerja

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan berdasarkan pendapat Prawirosentono, kinerja adalah:

“Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”. (Prawirosentono, 2008:2).

Konsep kinerja berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya ditindak lanjuti

dengan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planinng*) suatu organisasi.

Ruky (2006:14) mengungkapkan bahwa istilah kinerja sebenarnya merupakan pengalih bahasa dari kata Inggris yaitu *performance*. Menurut Ruky (2006:14), kamus *the New Webster Dictionary* memberikan tiga arti bagi kata *performance* yaitu :

1. Adalah “prestasi” yang digunakan dalam konteks atau kalimat misalnya “mobil yang sangat cepat” atau *high performance car*.
2. Adalah “pertunjukkan” yang biasanya digunakan dalam kalimat “*folk dance performance*” atau pertunjukkan tari-tarian rakyat.
3. Adalah “pelaksanaan tugas”, misalnya dalam kalimat “*in performing his/her duties.*”

Sejalan dengan definisi tersebut, McEvoy dan Cascio dalam Suliman (2001) mendefinisikan kinerja sebagai “*an accomplishmnet of assigned task.*” Untuk meningkatkan motivasi pegawai, McEvoy dan Cascio selanjutnya menyatakan bahwa definisi kinerja seharusnya memasukkan deskripsi mengenai apa yang diharapkan

dari pegawai serta orientasi berkelanjutan terhadap efektivitas kinerja.

Menurut Chan dan Schmitt (2002), definisi Campbell dan koleganya mengkonstruksikan kinerja dalam makna keahlian inti teknis (*core technical proficiency*). Sebagai contoh, memadamkan api merupakan operasionalisasi kinerja petugas pemadam kebakaran, karena tugas tersebut merupakan *core technical proficiency*. *Core technical proficiency* ini menunjuk pada kinerja kerja atau kinerja tugas (Chan dan Schmitt, 2002).

2.2. Kinerja Organisasi

Untuk mencapai hasil kerja organisasi secara maksimal, setiap organisasi harus berusaha memenuhi tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sambil menjamin keberlanjutan organisasi jangka panjang. Artinya kinerja organisasi tercapai apabila tugas atau pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien dan tetap relevan dengan keinginan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Di sini ditekankan komponen utama kinerja organisasi yakni pemahaman pencapaian tujuan yang sesuai target (efektif) dan menggunakan sumber daya yang relatif sedikit (efisien) sebagai perilaku manajemen operasional.

Istilah kinerja organisasi telah banyak dijabarkan oleh beberapa ahli. Atas dasar pengertian yang diberikan dari berbagai

sumber, pada tabel 2.1 berikut ini disajikan intisari pendapat masing-masing sumber tentang definisi kinerja organisasi.

Tabel 2.1 Intisari Pengertian Kinerja Organisasi

No.	Sumber	Pengertian	Kinerja Yang Diukur
1.	Hyde, 2008	Nilai dari keuntungan yang dihasilkan.	<i>Profitability</i>
2.	Richard dan Johnson, 2001	Hasil akhir dari kinerja keuangan, produk, dan <i>shareholder return</i> .	<i>Financial, product, shareholder return</i>
3.	Quansah, Nancy, 2013	Hasil akhir organisasi yang diukur berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.	Tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.
4.	Byremo, C, 2015	Hasil akhir yang dicapai pada kinerja keuangan, kinerja pasar, kinerja operasional, dan kinerja karyawan.	<i>Financial, market share, operational, employee performance</i>
5.	Balsam <i>et al.</i> , 2011	Tingkat pengembalian asset perusahaan dan pengembalian saham tahunan.	<i>Return Of Asset (ROA), annual stock return</i>
6.	Sarac <i>et al.</i> , 2014	Penilaian atas tingkat asset dan perkembangan usaha.	<i>ROA, firm growth</i>

Sumber : Suryani, Ni Kadek. 2018. Kinerja Organisasi. Yogyakarta: CV Budi utama

Kinerja organisasi yang selalu identik dengan keadaan keuangan organisasi, saat ini tidaklah selalu berhubungan dengan nilai finansial yang dicapai di akhir periode dalam usaha organisasi. Berdasarkan pengertian tentang kinerja organisasi dari beberapa sumber yang telah dikemukakan dapat dilihat bahwa penekanan definisi yang diberikan terdapat pada proses dan hasil akhir yang

dicapai organisasi pada periode tertentu. Penilaian yang digunakan berbeda-beda tergantung dari perencanaan awal dan arah kerja organisasi baik dari persepsi keuangan maupun non-keuangan.

Dengan demikian kinerja organisasi dapat dipandang sebagai hasil dari proses yang dilakukan oleh individu-individu yang ada di dalamnya berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Perusahaan yang ingin menjadi paling kompetitif terhadap pesaing mereka di pasar, haruslah menetapkan sebuah tujuan sebagai senjata dalam meningkatkan kinerjanya. Tujuan yang tidak saja terarah dengan pencapaian kinerja keuangan namun juga harus mempertimbangkan peningkatan kinerja karyawan, operasional maupun kepuasan pelanggan.

2.3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik demi kepentingan publik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan yang sangat penting untuk diperhatikan kualitas dan kuantitasnya demi

memberikan pelayanan terbaik kepada warga negara. Pada penelitian ini terkait kinerja pelayanan publik bagian satuan reserse kriminal dalam menangani kasus pencurian motor di Polres Pinrang, maka perlu kita bahas mengenai konsep pelayanan publik itu sendiri.

Pelayanan publik menurut Kotler dalam Siburian et al., (2020) pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Kurniawan et al. (2010) pelayanan publik diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Mahmudi (2011:223) menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baik atau buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan dapat mencerminkan bagaimana kualitas

penyedia pelayanan dan sebagai tolak ukur atas kepuasan publik. Pasolong (2010:134) menyebut salah satu ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas (prima) adalah tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani. Selain kepuasan pelanggan, terdapat beberapa hal lain yang menunjukkan kualitas pelayanan publik. Pasolong (2010:133) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari:

1. Transparansi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan status social.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Pelayanan publik dalam mendorong praktik *good governance* adalah sangat penting dilaksanakan, agar perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh *stakeholders* yaitu: pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pelayanan publik merupakan ranah dari ketiga unsur *governance* dalam interaksi yang sangat intensif dan praktik *good governance* dapat ditafsirkan secara sederhana dan nyata melalui pelayanan publik. *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam Sedarmayanti (2001) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diantaranya:

- a) Partisipasi: Setiap warga masyarakat harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
- b) Aturan hukum: Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia.

- c) **Transparansi:** Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya.
- d) **Daya tanggap:** Setiap institusi dan prosesnya harus di arahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- e) **Berorientasi *consensus*:** Bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai *consensus* atau dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
- f) **Berkeadilan:** Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g) **Efektivitas dan efisiensi:** Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
- h) **Akuntabilitas:** Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik (Pemerintah), swasta, dan masyarakat madani

memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).

- i) Bervisi strategis: Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia (*Human Development*).

United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sedarmayanti (2004) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

2.4. Prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan biaya, pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan dan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Didalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, diantaranya;

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

- Persyaratan teknis dan administratif pelayanan public.
- Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan public.
- Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.

3. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan

pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ihklas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain- lain.

2.5. Indikator Penilaian Kerja

Urgensi dari indikator kinerja ini merupakan hal yang harus diperhatikan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Kinerja

Organisasi memerlukan adanya dukungan *input, process, output, outcome, benefit* dan *impact*. Semua indikator tersebut digambarkan oleh Nawawi dalam bukunya (2013:243-244), sebagai berikut:

1. Indikator masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa laporan masyarakat, kesanggupan masyarakat, ketersediaan SDM, informasi dan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
2. Indikator proses (*Process*) adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dan sesuatu kegiatan dapat berupa fisik dan atau nonfisik. Indikator ini dapat berupa target kerja yang ingin dicapai, tepat waktu, tepat sasaran, dan sebagainya.
4. Indikator hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka

menengah (efek langsung). Indikator hasil bisa berupa hasil kerja dan tanggung jawab dalam pekerjaannya.

5. Indikator manfaat (*Benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak (*Impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Menurut Kumorotomo (dalam Pasolong 2011:180) menggunakan beberapa indikator untuk dijadikan acuan dalam menilai kinerja birokrasi publik antara lain:

1. Efisiensi, yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektivitas, yaitu apakah tujuan yang didirikan organisasi pelayanan publik tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan, yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau keadilan.

4. Daya tanggap, yaitu organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Karena itu organisasi secara keseluruhan harus dapat di pertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Menurut Agus Dwiyanto (dalam Pasolong 2013:178) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu:

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio anatar *input* dengan *output*. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas Layanan

Layanan Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidak puasan publik terhadap kualitas layanan.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas layanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung mengembangkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada satu ketika berbenturan dengan tanggung jawab.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak publik.

2.6. Manfaat Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

Pengukuran kinerja merupakan metode yang digunakan untuk menilai proses pencapaian terlaksana kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan. Menurut Mahmudi (2010), pengukuran kinerja didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi, penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Mahmudi (2015) mengidentifikasi tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi

berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.

2. Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai. Pengukuran kinerja merupakan sarana pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.
3. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*. Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan *reward*, misalnya kenaikan gaji dan promosi, atau *punishment* misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran.
5. Memotivasi pegawai. Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan Manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi.

6. Menciptakan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas.

Pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan untuk sektor privat telah terbukti mampu meningkatkan kinerja organisasi melalui perbaikan manajemen dan peningkatan efisiensi yang membawa organisasi untuk tetap eksis (Behn, 2003:586). Pengukuran kinerja dikatakan mengandung nilai-nilai kebaikan karena pengukuran kinerja mampu memberi informasi apakah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Pengukuran kinerja organisasi dikatakan seperti kompas yang mampu mendeteksi dimana posisi organisasi berada serta menunjukkan arah tujuan organisasi.

Organisasi yang melakukan pengukuran kinerja disebutkan akan mampu mengelola organisasi dengan baik (Kaplan dan Norton, 1996:21, Sudaryo, 2015). Sebaliknya, organisasi yang tidak melakukan pengukuran kinerja dikatakan ibarat terbang dengan mata tertutup tanpa tahu kemana organisasi akan menuju (Poister, 2003:xvi).

Keberhasilan penerapan pengukuran kinerja untuk organisasi privat inilah yang dijadikan sebagai alasan bahwa praktik ini juga

akan membawa kebaikan ketika diterapkan untuk organisasi publik (Behn, 2003:586). Pengukuran kinerja diterapkan sebagai upaya untuk menjawab tuntutan publik atas kinerja organisasi publik yang meliputi produktivitas, keterbukaan dan akuntabilitas. Permintaan ini seiring dengan kecenderungan yang berkembang di Negara maju yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah mekanisme untuk mewujudkan akuntabilitas (Kaplan dan Norton, 1996:21)

2.7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Pelaksanaan kinerja akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersumber dari pekerja sendiri maupun yang bersumber dari organisasi. Menurut Mahmudi (2015) dalam bukunya "Manajemen Kinerja Sektor Publik" menyatakan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi kinerja diantaranya:

1. Faktor personal/individu, meliputi pengetahuan, keterampilan (skill). kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi kualitas memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*.
3. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam suatu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.

4. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.
5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Disamping itu, Ruky (2002:53) dalam Hesel Nogi S. Tangkilisan (2010:180) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi diantaranya;

1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut.
2. Kualitas *input* atau material yang digunakan oleh organisasi.
3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan.
4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.
5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.

6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lainnya.

2.8. Konsep Kejahatan

Paul Moedikdo Moeliono dalam buku "Doktrin-doktrin Kriminologi:1969" menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Perumusan tersebut menjelaskan bahwa kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.

Melihat dari aspek sosiologis, kejahatan menurut R. Soesilo dalam bukunya (Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Politea, Bogor, 1985) mengatakan bahwa kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga/ masyarakat yang dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Selanjutnya kejahatan menurut Alam A.S. 2010:67 adalah:

1. Dari sudut pandang hukum

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

2. Dari sudut pandang masyarakat

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya kejahatan senantiasa mendapat reaksi dari masyarakat berupa sikap dari masyarakat yang tidak menyukai atau tidak membenarkan adanya tindakan tersebut hadir di tengahnya mereka. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang anti sosial baik perbuatan tersebut telah ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu tindakan kejahatan maupun semua perbuatan yang oleh masyarakat merupakan perbuatan yang patut dicela, karena masyarakat merasa dirugikan, menyerahkan hal ini kepada Negara agar menindak pelaku kejahatan tersebut dengan harapan agar kelak perbuatan tersebut tidak terulang lagi.

2.9. Kejahatan Pencurian

Menurut Wirjono Prodjodikoro (Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia:2008), tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900; (sembilan ratus rupiah).”

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor terdiri dari berbagai jenis kejahatan terhadap kendaraan bermotor, yang dapat dilihat dari rangkaian kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat merupakan jaringan-jaringan organisasi. Secara umum, kegiatan kejahatan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk pelanggaran hukum yaitu pelaku, penandah dan pemalsu surat-surat ataupun identitas kendaraan bermotor hasil kejahatan.

Sedangkan pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan dilaksanakan antar daerah. Sebagaimana diketahui kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi, oleh sebab itu kejahatan pencurian terhadap kendaraan bermotor pun merupakan jenis kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi. Pencurian kendaraan bermotor bukan hanya merupakan kejahatan Pasal 362 KUHP saja, tetapi menyangkut kejahatan berbagai Pasal KUHP, diantaranya;

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Perampasan (Pasal 368 KUHP)
6. Penipuan (Pasal 378 KUHP)
7. Penggelapan (Pasal 372 KUHP)
8. Pemalsuan (Pasal 263 KUHP)
9. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merampas harta benda milik orang atau korban, kejahatan ini merupakan suatu tindakan yang meresahkan masyarakat. Pencurian kendaraan bermotor merupakan tindakan kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, hal ini disebabkan karena tindakan ini sangat mudah dilakukan dan tidak

memerlukan waktu yang lama. Tindakan kejahatan ini biasanya dilakukan di kawasan parkir pertokoan, rumah makan, kampus, perumahan, kost serta tempat-tempat yang mereka merasa ada peluang untuk melangsungkan kejahatan.


2.10. Kendaraan Bermotor

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat 5 yang berbunyi kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mesin dan penyelenggaraanya berada di jalanan umum. Kendaraan bermotor juga diartikan sebagai gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang memiliki mesin, baik berupa motor, mobil, truk dan sebagainya. Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kendaraan bermotor adalah serangkaian alat transportasi darat yang pada bagian tertentu terdapat mesin penggerak yang mana dalam pengoperasiannya memerlukan bahan bakar minyak.

2.11. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara konsep atau teori–teori yang mendukung dalam penelitian yang digunakan

sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir
 Sumber : Peneliti, 2023